**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN *BYPASS* BIL II**

**(Studi Di Kabupaten Lombok Barat)**

**UntukMemenuhiSebagianPersyaratan**

**UntukMencapaiDerajat S-1 Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YENI INDRAYANI OKTAVIANA**

**D1A.111.311**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2015**

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN *BYPASS* BIL II**

**(Studi Di Kabupaten Lombok Barat)**



**Oleh :**

**YENI INDRAYANI OKTAVIANA**

**D1A.111.311**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama,**

**Dr.H.M.ARBA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19621231 198903 1 018**

**Abstrak**

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN *BYPASS* BIL II**

**(Studi di Kabupaten Lombok Barat)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *bypass* BIL II dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah serta solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ganti kerugian yang diterima berupa uang dan tanah yang besarnya berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhi dan ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemilik sudah memenuhi rasa keadilan walaupun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dialami oleh pemerintah. Terhadap permasalahan tersebut pemerintah melakukan kesepakatan dengan para pemilik tanah agar pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan jalan *bypass* BIL II terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Musyawarah**

**IMPLEMENTATION OF COMPENSATION IN LAND ACQUISITION FOR BYPASS ROAD CONSTRUCTION BIL II  
(Studies in West Lombok)**

**ABSTRACT**

This study was conducted to determine how the process of compensation in land acquisition for the construction of a bypass road BIL II and what are the constraints faced by the government as well as solutions to these problems. This study is an empirical study with normative-empirical approach. The results showed that the form of compensation received in the form of money and the amount of soil that vary depending on the factors that influence and compensation given by the government to the owners already satisfy the justice although in practice many constraints experienced by the government. Against these problems the government made an agreement with landowners for the implementation of land acquisition and construction of a bypass road BIL II accomplished in accordance with a predetermined schedule.

**Keywords: Land Acquisition, Compensation, Deliberation**

1. **PENDAHULUAN**

Berjalannya proses pembangunan yang cukup cepat di negara kita bukan saja memaksa harga tanah hampir di setiap daerah naik melambung, tetapi juga menciptakan tanah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Arie Sukanthi Hutagalung mengatakan:

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. [[1]](#footnote-2)

Pada prinsipnya tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial artinya kepentingan umum/sosial harus diutamakan dari pada kepentingan individu. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pasal 6 UUPA adalah bagaimana cara pemerintah memperoleh tanah ataupun lahan untuk menunjang kegiatan yang sudah diprogramkan untuk pembangunan tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi para pemilik bidang tanah. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengadaan tanah.

Pengertian pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Proses pengadaan tanah terdapat pembayaran ganti kerugian yang merupakan hal yang sangat penting mengingat masyarakat harus kehilangan kepemilikan tanahnya untuk menunjang proses pembangunan tersebut. Dengan dicabutnya kepemilikan hak atas tanah masyarakat tersebut maka secara otomatis kegiatan masyarakat di atas tanah yang masuk dalam pengadaan tanah maupun kekuasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut menjadi hilang.

Ganti kerugian merupakan salah satu kegiatan dalam pengadaan tanah yang cukup memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan penggantian kerugian ini membutuhkan ketelitian dan terperincinya laporan keuangan atas anggaran yang digunakan. Tidak jarang setelah pembayaran ganti kerugian ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa instansi yang terkait dengan pengadaan tanah tersebut untuk mengetahui sejauh mana anggaran negara yang digunakan. Pemeriksaan dilakukan agar penerima ganti kerugian tepat sasaran.

Ganti kerugian yang diperoleh masyarakat sering dirasakan masih belum memiliki rasa keadilan. Masyarakat menganggap ganti kerugian yang diperoleh tidak sebanding dengan tanah yang dilepaskan. Salah satu kerugian yang ditimbulkan dalam pengadaan tanah ini yaitu berupa kerugian yang bersifat non fisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang usaha, sumber penghasilan, dan sumber pendapatan lain yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana proses ganti kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan *Bypass* BILL II ? dan 2. Apa kendala-kendala dalam proses ganti kerugian yang dihadapi oleh pemerintah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan *Bypass* BILL II dan bagaimana solusinya?

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 1. Mengetahui proses ganti kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan *Bypass* BILL II dan 2. Mengetahui kendala-kendala dalam proses ganti kerugian yang dihadapi oleh pemerintah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan *Bypass* BILL II dan solusinya.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Secara teoritis manfaat penelitian yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dan hukum agraria dan 2. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu untuk kebutuhan atau memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendakatan konseptual dan pendekatan empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Proses Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan *Bypass* BIL II**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan berarti distribusi, penyediaan dan tanah berarti permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 butir 2 Pengadaan Tanah berarti

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak.

Pengadaan tanah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kegiatan melepaskan hak atas tanah;
2. Dilakukan antara pemegang hak dan pihak yang memerlukan tanah (pemerintah);
3. Dilanjutkan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Proses pengadaan tanah tidak terlepas dari kata pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembangunan berarti proses, cara, perbuatan membangun. Sedangkan menurut Mohammad Ali pembangunan yaitu “segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia.” [[2]](#footnote-3)

Pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk jalan *bypass* BIL II ditujukan untuk mempermudah akses menuju bandara. Adapun yang dimaksud dengan jalan *bypass* adalah “[Jalan](http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan) yang dibuat untuk mengelak dari kawasan yang padat, [kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota), [kampung](http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung) atau [desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) tertentu sehingga [lalu lintas terusan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas_terusan) dapat melewati kawasan tersebut dengan gangguan samping yang minimal sehingga dapat meningkatkan [keselamatan lalu lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_lalu_lintas).”[[3]](#footnote-4)

Proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan;

Perencanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan *bypass* BIL II, meliputi kegiatan membuat dasar perencanaan meliputi rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah dan membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah.

1. Persiapan;

Persiapan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan *bypass* BIL II, meliputi kegiatan pemberitahuan rencana pengadaan tanah, pendataan awal lokasi pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan dan melaksanakan tugas terkait persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Tim persiapan yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang beranggotakan Bupati Lombok Barat , satuan kerja perangkat daerah, instansi yang memerlukan tanah.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Nusa Tenggara Barat selaku ketua pelaksana pengadaan tanah, atau menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah dengan mempertimbangkan efesiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia. Adapun susunan keanggotaan tim terdiri dari :

1. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
2. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
3. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
4. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan
5. Lurah/ kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.
6. Penyerahan hasil.

Penyerahan hasil pengadaan tanah dalam pembangunan jalan *bypass* BIL II, meliputi kegiatan menyerahkan hasil pengadaan tanah oleh ketua pelaksana pengadaan tanah yang disertai dengan data-data pengadaaan tanah yang dituangkan dalam berita acara penyerahan kepada pihak yang memerlukan tanah, kemudian pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan setelah pengadaan selesai dilakukan.

Proses ganti kerugian dalam pembangunan jalan *bypass* BIL II dilakukan melalui tahapan sebagai berikut

1. Sosialisasi Ganti Kerugian

Kegiatan sosialisasi dalam penilaian ganti kerugian terhadap tanah yang terkena dampak pembangunan jalan *bypass* BIL II dilaksanakan sebelum tahapan musyawarah dengan para pemilik bidang tanah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui proses dan tujuan pengadaan tanah, penilaian harga tanah dan proses ganti kerugian yang menekankan pada kegiatan penilaian terhadap objek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Independen Pung’s Zulkarnain dan Rekan yang berkedudukan di Mataram. Pung’s Zulkarnain dan rekan adalah jasa penilai publik yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 63 ayat 1.

1. Musyawarah

Menurut Sarkawi “Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan atas pihak pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.” [[4]](#footnote-5)

Musyawarah dilakukan setelah penilaian nilai ganti kerugian yang dilakukan oleh penilai independen Pung’s Zulkarnain dan Rekan. Kegiatan musyawarah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *bypass* BIL II dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat dengan mengundang para pemilik bidang tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *bypass* BIL II. Musyawarah ini dilaksanakan secara bertahap hal ini dilakukan untuk memudahkan pengklasifikasian keluhan, saran dan permintaan dari para pemilik bidang tanah.

Musyawarah dihadiri oleh para pemilik bidang tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *bypass* BIL II sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan tanah yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Musyawarah dihadiri juga oleh Camat serta Kepala Desa yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *bypass* BIL II. Musyawarah dihadiri oleh Para Pemilik bidang tanah, apabila para pemilik bidang tanah berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan oleh keluarga/ ahliwaris yang dibenarkan oleh Kepala Desa atau orang lain yang diberikan kuasa dengan memperlihatkan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa (pemilik bidang tanah) kepada pihak penyelenggara pengadaan tanah. Setelah para pemilik bidang tanah di setiap desa menyetujui hasil musyawarah tersebut, maka dibuatlah berita acara kesepakatan sebagai tanda bahwa para pemilik bidang tanah telah menyetujui hasil musyawarah tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ganti kerugian yaitu pembayaran kembali. Ganti kerugian adalah proses dimana para pemegang hak atas tanah sebelumnya menerima penggantian atas tanah yang telah dilepaskan haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 36 pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

1. Uang
2. Tanah Pengganti
3. Permukiman kembali
4. Kepemilikan saham
5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Bentuk ganti kerugian yang disepakatai oleh para pemilik bidang tanah yaitu berupa uang dan tanah. Penerima ganti kerugian berupa uang sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) orang dan sebanyak 6 (enam) orang yang memilih tanah untuk ganti kerugian tersebut yaitu Tawahid, Mangunsidi , Sugiarto, Cipto Wahyono, H.Darmawan dan Bidang Tanah untuk Masjid Assasuttaqwa.

Besarnya ganti kerugian ditentukan oleh faktor bukti kepemilikan hak atas tanah, elevasi (kemiringan), letak tanah, bangunan maupun tanaman yang berada di atas bidang tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah yang direncanakan tata ruang wilayah, prasarana yang tersedia dan fasilitas yang memadai, seperti akses jalan, listrik maupun air PDAM, dan harga pasar dan nilai transaksi yang pernah terjadi.

1. Proses Pemberian Ganti Kerugian

Setelah musyawarah mencapai kata sepakat dan para pemilik bidang tanah menyetujui harga yang telah ditetapkan, maka para pemilik bidang tanah harus melengkapi administrasi yang diperlukan dan menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah ke Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Setelah menyerahkan bukti kepemilikan hak tersebut pihak Kantor Aset Daerah Lombok Barat juga meminta kepada para pemilik bidang tanah untuk membuka rekening di PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi para pemilik bidang tanah yang belum memiliki rekening di bank tersebut untuk menerima pembayaran ganti kerugian tersebut.

1. **Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan ganti kerugian jalan *bypass* BIL II dan Solusinya**

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembayaran ganti kerugian kegiatan pengadaan tanah jalan *bypass* BIL II ini yaitu :

1. Tidak tuntasnya pembayaran ganti kerugian pada tahap pelaksanaan ganti kerugian diakibatkan biaya yang tidak mencukupi.. Masyarakat yang tidak dibayarkan di tahun anggaran 2014 membuat kesepakatan dengan pihak Pemda Kabupaten Lombok Barat yang menerangkan bahwa pihak Pemda akan membayarkan ganti kerugian bidang tanah tersebut di tahun 2015.
2. Banyak pemilik bidang tanah yang belum menyerahkan secara lengkap data atau alas hak kepemilikan atas tanah kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat. Terhadap kendala tersebut pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi bukti kepemilikan sejak awal pelaksanaan pengadaan tanah.
3. Pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Tim Satuan Petugas (Satgas) Fisik, para pemilik bidang tanah tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penjadwalan ulang.
4. Sebagian pemilik bidang tanah keberatan terhadap hasil pengukuran oleh Tim Satuan Petugas (Satgas) Fisik karena terdapat perbedaan luas dengan alas hak Masyarakat yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik). Oleh karena itu, pemerintah menjelaskan mengenai luasan bidang tanah yang tercatat dalam SPPT dan Sporadik bukan merupakan luasan pasti.
5. Banyak para pemilik bidang tanah yang berasal dari luar desa sehingga mengakibatkan lambannya pengurusan kelengkapan alas hak kepemilikan bidang tanah milik masyarakat. Untuk melengkapi kekurangan tersebut panitia pengadaan tanah menginformasikan hal tersebut melalui telepon maupun surat yang ditujukan kepada para pemilik bidang tanah.
6. Pemerintah cukup lama dalam mencarikan tanah pengganti bagi para pemilik tanah yang memilih ganti kerugian dalam bentuk tanah. Untuk mengatasinya pemerintah menggantinya dengan tanah pecatu.
7. Terdapat tanah yang masih dalam keadaan sengketa waris, para ahli waris menginginkan bahwa ganti kerugian diterima oleh semua ahli waris sehingga tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *bypass* BIL II ini diminta oleh ahli waris untuk dilakukan pemecahan sesuai dengan warisan yang diterima para ahli waris. Terhadap tanah yang bersengketa, pihak Panitia Pengadaan tanah melakukan musyawarah tersendiri dengan melaksanakan mediasi pada ruang mediasi di Kantor Pertanahan Lombok Barat. Mediasi dilakukan sebagai upaya menjembatani dan mendengarkan pendapat para pihak yang bersengketa guna memberikan solusi atau jalan tengah atas permasalahan yang dihadapi sehingga tercapai kesepakatan *win-win solution* mengenai penyelesian persengketaan pertanahan tersebut.
8. **PENUTUP**
9. **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut: 1. Proses ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan *bypass* BIL II dilaksanakan dengan tahapan: a. Sosialisasi ganti kerugian, b. Musyawarah, dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemilik tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, c. Proses pemberian ganti kerugian. 2. Kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian untuk kegiatan pengadaan tanah jalan *bypass* BIL II yang dihadapi oleh pemerintah selaku pihak yang memerlukan tanah meliputi: a. Tidak tercukupinya anggaran awal yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengganggarkan ganti kerugian di tahun 2015 bagi para pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti kerugian, b. Bukti kepemilikan hak atas tanah yang kurang lengkap, menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi bukti kepemilikan sejak awal pelaksanaan pengadaan tanah, c. Para pemilik bidang tanah tidak hadir sesuai dengan jadwal pengumpulan data fisik bidang tanah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penjadwalan ulang, d. Sebagian pemilik bidang tanah keberatan terhadap hasil pengukuran karena berpatokan dengan dalam SPPT dan Sporadik. Oleh karena itu, pemerintah menjelaskan mengenai luasan bidang tanah yang tercatat dalam SPPT dan Sporadik bukan merupakan luasan pasti, e. Sulitnya koordinasi karena sebagian para pemilik bidang tanah berdomisili di luar wilayah desa. Oleh karena itu, pemerintah menginformasikan kepada para pemilik tanah dengan menyurati dan menginformasikan melalui Kepala Desa dan melakukan pengumuman di Kantor Desa dan Kantor Camat, f. Pemerintah cukup lama dalam mencarikan tanah pengganti bagi para pemilik tanah, untuk mengatasinya pemerintah menggantinya dengan tanah pecatu, g. Masih adanya bidang tanah yang dalam status sengketa, solusinya panitia pengadaan tanah melakukan mediasi untuk menjembatani dan mendengarkan para pihak yang bersengketa guna memberikan solusi atau jalan tengah.

1. **SARAN**

Setelah memberikan kesimpulan, di sini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi pelaksana pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar melaksanakan perencanaa, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan terkait dengan pengadaan tanah dan 2. Terhadap instansi pemerintah yang memerlukan tanah, instansi pelaksana pengadaan tanah, pemerintah kecamatan, dan aparatur pemerintah desa diharapkan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis secara berkesinambungan mengenai prosedur dan tata cara ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan para pemilik tanah yang terkena damapak dari pengadaan tanah.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku

Hutagalung, Arie Sukanthi dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sarkawi. 2013. *Hukum Pembebasan Tanah Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Mataram: Maygestira Press, 2013.

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

1. Internet

[*-------*. *Jalan Elak*. http://id.wikipedia.org. Jalan Elak./wiki/Jalan\_elak](%20-------.%20Jalan%20Elak.%20http://id.wikipedia.org.%20Jalan%20Elak./wiki/Jalan_elak). Diakses tanggal 04 Januari 2015 jam 11.00 WITA.

-------.[*Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli*, http://dilihatya.com/1096/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli](Pengertian%20Pembangunan%20Menurut%20Para%20Ahli,%20http://dilihatya.com/1096/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli), diakses tanggal 01 Februari 2015 jam 10.00 WITA.

1. Arie Sukanthi Hutagalung, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 83 [↑](#footnote-ref-2)
2. [Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli, http://dilihatya.com/1096/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli](Pengertian%20Pembangunan%20Menurut%20Para%20Ahli,%20http://dilihatya.com/1096/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli), diakses tanggal 01 Februari 2015 jam 10.00 WITA. [↑](#footnote-ref-3)
3. [Jalan Elak, http://id.wikipedia.org. Jalan Elak./wiki/Jalan\_elak](Jalan%20Elak,%20http://id.wikipedia.org.%20Jalan%20Elak./wiki/Jalan_elak), diakses tanggal 04 Januari 2015 jam 11.00 WITA. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Maygestira Press, Mataram, 2013, hlm. 147.

   [↑](#footnote-ref-5)